

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Perselisihan Sebagai Alasan Gugat Cerai pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.1731/Pdt.G/2011/PA.Ba”, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim yang memutus Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor: 1731/Pdt.G/2011/PA.Ba yang menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, akan lebih tepat jika hakim memutus perceraian antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Suami melanggar *ta’lik thalaq*”, dimana isi dari *ta’lik thalaq* adalah tidak memberi nafkah wajib kepada isterinya tiga bulan lamanya dan membiarkan/tidak memperdulikan isterinya itu enam bulan lamanya.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam perkara – perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus, adalah sebagai berikut: Majelis Hakim harus melihat dengan seksama antara perselisihan rumah tangga secara terus men 59 rgan *ta'lik thalaq*.